

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 23 TAHUN 1983
TENTANG
PENETAPAN DECLARATOIR PENGADILAN NEGERI BERDASARKAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 1952

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 Desember 1983

No : SE-MA/23 Tahun 1983.
Lampiran : - Kepada
Perihal : Penetapan declaratoir Pengadilan Negeri Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No.22 di Seluruh Indonesia Tahun 1952.

SURAT EDARAN
NOMOR 23 TAHUN 1983

Berhubung dalam praktek pernah terjadi barang bukti yang dirampas tidak dapat dilelang guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 273 ayat (3) KUHAP dikarenakan putusan Pengadilan tidak ada lagi baik aslinya, salinannya maupun petikannya, maka dengan ini Mahkamah Agung menjelaskan bahwa ketentuan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1952 (Undang-undang untuk menghadapi kemungkinan hilangnya surat keputusan dan surat-surat pemeriksaan pengadilan) berlaku mutatis mutandis bagi keperluan pelelangan barang bukti yang dirampas tersebut.

Dengan catatan, bahwa penetapan declatoir yang dimaksud dalam Pasal tersebut dikeluarkan setelah Pengadilan Negeri mengadakan pemeriksaan secara teliti di dalam sidang terhadap terdakwa maupun saksi-saksi yang pernah diperiksa dalam perkara tersebut, pemeriksaan persidangan mana harus dilakukan dengan Hakim Majelis (tidak boleh dengan Hakim Tunggal).

MAHKAMAH AGUNG RI,
Ketua,
Cap/Ttd.
MUDJONO

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman - RI.
2. Yth. Sdr. Menteri/Jaksa Agung - RI.
3. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI.
4. Yth. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung - RI.
5. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.
6. Arsip.